



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 944/ /86 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA LANGKISAU

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengharmonisasian konsepsi penyusunan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah tirta langkisau, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua, Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



The image shows a circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI" at the top and "PESISIR SELATAN" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "RUSMA YUL ANWAR" is printed in capital letters.

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 944/106/Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 3 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA
 LANGKISAU

Nama-Nama Keanggotaan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan
 Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
3.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
4.	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
5.	HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur	Anggota
7.	HADI SUSILO, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Ir. H. HERMAN BUDIARTO	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
9.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	BENY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	ZAITUL IKHLAS, S.Pi., M.Sc.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota

		pada Sekretariat Daerah	
12.	RAHMADI, S.A.P., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13.	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14.	ELIEN SUSI ANDRI, S.T.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	MARDONI, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
16.	RINI ISMALINA, S.P.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
17.	HENDRA AZMI	Kepala Bagian Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
18.	ELZA NILAWATI, S.E.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	RAHMI HAMDA SARI, S.St.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
20.	WETRI MULYADEVITA, A.Md.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
21.	TITIT OKTAVIA, S.H., M.M.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota

		pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
22.	ANDI ASMARA, S.T.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
23.	FERI CANDRA, S.Kom.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
24.	SYAHRONI, S.H.	Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
25.	YENI NEL IKHWAN, S.H., M.H.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
26.	BOBY MUSLIADI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
27.	EKA KARTIKA KOMALA SARI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
28.	ZHAURI ISMADHANI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
29.	STEPHANI EKA PUTRI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Tenaga Ahli
30.	FITRA ISLAM, S.H.	Perancang Peraturan	Tenaga Ahli

		Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	
--	--	--	--

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR